



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun xx RT xxx RW xxx Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Lampung Timur, Lampung, yang bekerja di Nomor xxx, xxx. xxx, 710012, Taiwan (R.O.C) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Tri Widodo, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Martin Wijaya yang beralamat di Jalan Ululinjing, Dusun 7, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 yang telah dilegalisasi di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei tanggal 24 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 24 Agustus 2023 dengan Nomor Register 129/SK/2023/PN Sdn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun xxx RT xxx RW xx Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan menjadi pasangan suami istri yang sah secara hukum, Pernikahan dilangsungkan pada tanggal xx-xx-xxxx, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Xxx, . dengan Tata cara Agama Kristen. Perkawinan Tersebut Tercatat secara Hukum,

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn



sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx.x/xxx/xxxx . dikeluarkan pada tanggal xx-xx-xxxx, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.

2. Bahwa Pada saat menikah , Penggugat Berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pasir Sakti sampai dengan Berpisah..

3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu: Anak 1, umur 18 Tahun

Anak 2, umur 11 Tahun.

4. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran pada pertengahan tahun 2014, penyebabnya karena Tergugat seringkali menuduh Penggugat berselingkuh, padahal Penggugat samasekali tidak pernah berselingkuh.

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pertengahan tahun 2016, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal , selanjutnya Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Taiwan.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena pertengkaran, dan tidak bersedia bersatu lagi dalam satu rumah tinggal, sudah lebih dari 2 tahun ,yaitu sejak Juli 2016 hingga sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, sudah melalaikan kewajibannya selaku suami maupun sebagai istri.

7. Bahwa keluarga Penggugat, sudah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan Rumah tangga , akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa sudah kehilangan Tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi tinggal dalam satu rumah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan keluarga yang bahagia, dengan ini Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Sukadana;

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan Penggugat tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT alias PENGUGATH, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx.x/xxx/xxxx . PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraianya, sebagaimana ketentuan pasal 35, PP nomor 9 tahun 1975;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/ mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat melalui Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2023 dan tanggal 25 Agustus 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah dilakukan perubahan terkait dengan perbaikan nama alias Penggugat, yang semula menjadi Penggugat alias Penggugath, menjadi Penggugat alias Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx.x/xxx/xxxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn



Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal xx-xx-xxxx, diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor xxx.x/xx.xxxx/xxx/VI/xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Sakti tanggal xx-xx-xxxx, diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor xxx.x/xx.xxxx/xxx/VI/xxxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Sakti tanggal xx-xx-xxxx, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen pada tanggal xx-xx-xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di Pasir Sakti;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa sejak tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pergi bekerja di Taiwan, namun antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat meminta Tergugat untuk berobat di Taiwan namun Tergugat tidak mau, Penggugat juga meminta Tergugat untuk pindah dari rumah yang di Pasir Sakti karena rumah tersebut berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana orang tua Tergugat sering menghasut Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh hingga membuat anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut membenci Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Indonesia pun masih terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat mengajak Tergugat berobat ke rumah sakit terdekat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan saling melalaikan kewajibannya dalam berumah tangga;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen pada tanggal xx-xx-xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di Pasir Sakti;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa sejak tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Penggugat juga meminta Tergugat untuk berobat di Taiwan namun Tergugat tidak mau, Penggugat juga meminta Tergugat untuk pindah dari rumah yang di Pasir Sakti karena rumah tersebut berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak mau
- Bahwa Saksi 2 mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa benar pada tahun lupa Penggugat pernah bekerja di Taiwan sebagai Asisten Rumah Tangga;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 12 September 2023;



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diuraikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat seringkali menuduh Penggugat berselingkuh hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi serta sudah melalaikan kewajibannya selaku suami maupun sebagai istri;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dihapus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat beralamat di Dusun xx RT xx RW xx Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Lampung Timur, Lampung, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai perceraian terhadap suatu perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi sesuai legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx.x/xxx/xxxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal xx-xx-xxxx, diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama yang bernama Xxx pada tanggal xx-xx-xxxx di Kalirejo, yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 30 Juli 2003, bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor xxx.x/xx.xxxx/xxx/VI/xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Sakti tanggal xx-xx-xxxx, menunjukkan bahwa Penggugat dan Penggugat adalah orang yang sama yang berdomisili di Dusun xxx RT xxx/ RW xxx Desa xxx, kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya bukti P.3 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor xxx.x/xx.xxxx/xxx/VI/xxxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Sakti tanggal xx-xx-xxxx menunjukkan bahwa Tergugat dan Tergugat adalah orang yang sama yang berdomisili di Dusun xxx RT xxx/ RW xxx Desa xxx, kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah dan tercatat sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa terhadap bukti surat P.4 berupa Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat dan bukti surat P.5 berupa Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang saling bersesuaian dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-1 (satu) berkaitan dengan petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi salah satu ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim adalah bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat seringkali menuduh Penggugat berselingkuh hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi serta sudah melalaikan kewajibannya selaku suami maupun sebagai istri, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dalam persidangan yang mana sejak tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh. Kemudian pada tahun 2016 Penggugat pergi bekerja di Taiwan, namun antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat meminta Tergugat untuk berobat di Taiwan namun Tergugat tidak mau, Penggugat juga meminta Tergugat untuk pindah dari rumah yang di Pasir Sakti karena rumah tersebut berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak mau. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana orang tua Tergugat sering menghasut Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh hingga membuat anak kedua Penggugat dan Tergugat ikut membenci Tergugat. Setelah Penggugat pulang ke Indonesia pun masih terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Penggugat mengajak Tergugat berobat ke rumah sakit terdekat, namun Tergugat tidak mau. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan saling melalaikan kewajibannya dalam berumah tangga;

Menimbang bahwa Saksi 1 juga menyatakan bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu perselisihan atau percekocokan yang tidak dapat lagi diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo*, selain itu dengan tidak pernah hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan Negeri Sukadana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tempat terjadinya

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan perceraian untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx.x/xxx/xxxx tanggal 30 Juli 2003 tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan tersebut akan ditambahkan dan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa dalam petitum ke-5, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx.x/xxx/xxxx tanggal 30 Juli 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukadana tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx.x/xxx/xxxx tanggal 30 Juli 2003;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Maryudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas.....	:	
6.....P	:	Rp550.000,00;
anggilan	:	
7.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
8. Penggandaan G/P	:	Rp15.000,00;
Jumlah	:	Rp815.000,00;

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)